



PUTUSAN

NOMOR 642/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamzah alias Anca bin Tahir
Tempat lahir : Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 31 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Landak, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli motor bekas)

Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 642/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Nopember 2019, Nomor 642/PID.SUS/2019/PT MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Reg.No. Perk.: PDM-72/Pinra/Euh.2/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut :

Kesatu

Hal. 2 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Rappang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa naik ojek ke Kampung Simpo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap untuk menemui Ik. RIMING, (belum tertangkap), setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Ik. RIMING *"adakah kenalanta penjual barang (shabu), mauka beli setengah gram"*, setelah itu Ik. RIMING menghubungi temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan mengatakan *"ada anggotaku yang cari shabu dan sekarang adai dikamp. Simpo Kec. Baranti Kab. Sidrap"*, setelah itu Ik. RIMING pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18.10 Wita, teman Ik RIMING yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan *"kitakah temannya Lel. RIMING"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kepada Terdakwa dan mengatakan *"Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) harganya"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke Pinrang, dan sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa tiba di sebuah kamar

Hal. 3 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos yang beralamat di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi shabu yang telah dibelinya tersebut;

Bahwa saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang ada salah satu rumah kos dicurigai sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa di dalam salah satu kamar yang pada saat itu sedang menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeladahan dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1711 / NNF / IV / 2019, tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik tersangka HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR adalah benar mengandung

Hal. 4 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Rappang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa naik ojek ke Kampung Simpo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap untuk menemui Ik. RIMING, (belum tertangkap), setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Ik. RIMING *"adakah kenalanta penjual barang (shabu), mauka beli setengah gram"*, setelah itu Ik. RIMING menghubungi temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan mengatakan *"ada*

Hal. 5 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotaku yang cari shabu dan sekarang adai dikamp. Simpo Kec. Baranti Kab. Sidrap”, setelah itu Ik. RIMING pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18.10 Wita, teman Ik RIMING yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan “*kitakah temannya LeI. RIMING*” kemudian Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kepada Terdakwa dan mengatakan “Rp. 500.000, (*lima ratus ribu rupiah*) harganya” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke Pinrang, dan sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa tiba di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi shabu yang telah dibelinya tersebut;

Bahwa saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang ada salah satu rumah kos dicurigai sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa di dalam salah satu kamar yang pada saat itu sedang menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeladahan dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya dan 1 (satu) buah korek

Hal. 6 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1711 / NNF / IV / 2019, tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik tersangka HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga.

Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Rappang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam

Hal. 7 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa naik ojek ke Kampung Simpo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap untuk menemui Ik. RIMING, (belum tertangkap), setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Ik. RIMING "*adakah kenalanta penjual barang (shabu), mauka beli setengah gram*", setelah itu Ik. RIMING menghubungi temannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan mengatakan "*ada anggotaku yang cari shabu dan sekarang adai dikamp. Simpo Kec. Baranti Kab. Sidrap*", setelah itu Ik. RIMING pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18.10 Wita, teman Ik RIMING yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*kitakah temannya Lei. RIMING*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*", setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kepada Terdakwa dan mengatakan "*Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) harganya*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebayak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke Pinrang;

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa tiba di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi shabu yang telah dibelinya tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik kecil dan pipet kemudian Terdakwa memasukkan sedikit shabu ke dalam pireks kaca kemudian pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa menghisap pipetnya seperti halnya orang yang sedang merokok;

Hal. 8 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO serta beberapa Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rappang Kec. Paleteang Kab. Pinrang ada salah satu rumah kos dicurigai sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa di dalam salah satu kamar yang pada saat itu sedang menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penggeladahan dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1711 / NNF / IV / 2019, tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik tersangka HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Hal. 9 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Reg.No. Perk.: PDM-72/Pinra/Euh.2/07/2019 tanggal 5 September 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic kecil lengkap dengan pireksnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Hal. 10 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.S/2019/PN Pin yang amarnya sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastic kecil lengkap dengan pireksnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.S/2019/PN Pin, Jaksa Penuntut Umum meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Pin, Penasihat Hukum Terdakwa meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 8 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2019, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan alasan banding sebagai berikut :

Bahwa setelah kami Penasehat hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya sertadikaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasehat hukum terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehinggga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (dakwaan kedua) yang dianggap telah terbukti di langgar oleh Terdakwa (Hamzah alias Anca bin Tahir) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tedakwa peroleh dengan cara dibeli dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Kampung Simpo Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai/diguna untuk diri Terdakwa sendiri;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1711/NNF/IV/2019 tanggal 18April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram, dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine, milik terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 20009 tentang Narkotika; Berdasarkan fakta tersebu diatas Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan,

Hal. 13 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba dengan berat netto 0,4148 gram, tersebut sisa dari pemakai Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 paragraf ke 4 putusan yang menyebutkan, "bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum adalah PERTIMBANGAN YANG KURANG CERMAT DAN TIDAK TEPAT, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, sebagaimana fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 sampai 17 sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa sekitar pukul 18.30 Wita,

Hal. 14 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Terdakwa pulang menuju ke Pinrang dan tibah di kamar kos yang beralamat di jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic kecil dan pipet kemudian Terdakwa memasukkan sedikit shabu ke dalam pireks kaca kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan koret api gas, setelah itu Terdakwa menghisap pipet seperti halnya sedang merokok; bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wita dating beberapa anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi Muh Taqdir dan saksi M. Rofiq yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tepatnya di sebuah kos sering ditempati jual beli sekaligus menggunakan narkotik jenis shabu sehingga pada saat itu langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan kemudian melakukan penggeledahan kemudian saksi M. Rofi menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya ditangan Terdakwa, 1 (satu) buah koret api gas dan menemukan juga 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi shabu disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri; bahwa kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui kalau satu buah alat hisap/bong lengkap dengan pireksnya dan satu buah koret api gas serta satu sachet plastik kecil yang berisi shabu tersebut milik Terdakwa; bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan mengusai shabu yakni untuk dikonsumsi; bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1711/NNF/IV/2019 tanggal 18

Hal. 15 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram, dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine, milik terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa fakta hukum diatas yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjukkan Terdakwa (Hamzah alias Anca bin Tahir) sebelum dan atau pada saat penangkapan telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyompan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milliard rupiah)

(2) ...

Pasal 127

Hal. 16 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b.
- c.

Siapa yang dimaksud Penyalahguna Narkotika, Pasal 1 angka 15 memberikan pengertian yaitu:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya baru saja mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan sisa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpang disaku celana Terdakwabagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seorang yang tidak terdakwa kenal di di Kampung Simpo Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap seharga Rp. 500.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
2. Bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1711/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., dkk selaku pemeriksa pada

Hal. 17 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4148 gram, dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,3986 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine, milik terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian tidak tepat dan bijak bilah Terdakwa (Hamzah alias Anca bin Tahir) dipersangkakan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun kedapatan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu dan tepat apabila dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang memintah agar terdakwa (Hamzah alias Anca bin Tahir) agar diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a oleh Majelis Hakim dianggap tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 15 dan 17 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pasal yang tepat untuk terdakwa adalah dakwaan yang ketiga yakni pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pendapat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 18 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Bahwa terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir, berumur 37 (tiga puluh tuju) tahun sehingga sudah dipandang cukup umur atau dewasa, sehingga untuk dapat diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh terdakwa atau pelaporan oleh keluarga terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian. Sehingga nota pembelaan/pledoi terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hal penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan terdakwa/Penasihat hukum terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Hal. 19 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 UU Narkotika:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

Pasal 1

Angka 13 Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psokis.

Angka 14 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takarang yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

Hal. 20 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Angka 15 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba

Hal. 21 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa apabila kita memperhatikan Pasal 127 secara utuh maka Pasal 127 ayat (1) berisi pemidanaan bagi penyalahguna Narkotika dan ayat (2) nya mengenai rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dimana Pada Pasal 127 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara Pasal 127 hakim harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika. Pasal 54 dan Pasal 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada Pecandu Narkotika (tidak dengan Penguna) yang sudah melaporkan diri kepada negara. Hal ini diperkuat oleh Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutus rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

Dengan demikian alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dengan dasar Pasal 55 ayat 2 tidak terpenuhi adalah tidak tepat dan keliru.

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut diatas, dengan ini Pemohon banding memohon amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor Perkara 169/Pid.Sus/2019/PN.Pin

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Hal. 22 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menyatakan Terdakwa Hamzah alias Anca bin Tahirtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Pin, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Hal. 23 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 24 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim I MADE SERAMAN,S.H.,M.H. dengan H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta

Hal. 25 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SERAMAN, S.H., M.H.

H. AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SULAIMAN, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

DARNO, S.H., M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Hal. 26 dari 27 Putusan No.642/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)